

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, babilonia, Roma, sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Para pendeta di zaman mesir memeras rakyatnya dengan alasan keharusan menyajikan kurban kepada para dewa. Jenderal-jenderal pada zaman kerajaan Romawi memeras daerah-daerah jajahannya guna memperkaya diri. Pada abad pertengahan banyak bangsawan korup di istana-istana para raja di Eropa. Bahkan sekarang pun, di Amerika Serikat yang begitu makmur dan modern masih banyak berjangkit praktik-praktik korupsi.¹

Kautilya, seorang filsuf dan pemikir besar dari India, suatu hari pernah ditanya tentang berapa banyak uang rakyat yang dijarah oleh pamong praja. Kautilya menjawab, mustahil bisa menghitungnya. Mereka seperti ikan yang menyelam di lautan, tidak ketahuan apakah sedang minum atau tidak. Apa yang dikatakan Kautilya 300 tahun sebelum Masehi itu seolah bertahan hingga kini.²

Korupsi bagaikan sebuah virus yang sangat berbahaya bagi suatu bangsa dan Negara, yang mana kita ketahui bahwa korupsi berakibat kepada kesusahan dan kesengsaraan bagi rakyat, bangsa dan Negara. Korupsi dianggap sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa digolongkan di dalam tindak pidana, sehingga diperlukan usaha yang extra dalam hal pemberantasannya.³

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 93.

² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik diluar KUHP)*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 58.

³ Nurmalasari Sihombing, et.all., Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Pelelangan Alat Kesehatan di RSUD Payabungan Kabupaten Mandailing Batal, *Binamulia Hukum*, Vol 9 No 1 Juli 2020 (21-28), hal. 22.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap: masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diklasifikasikan ke dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis.⁴

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.⁵

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat

⁴ Wicipto Setiadi, Korupsi di Indonesia, (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3 tahun 2018, hal. 249.

⁵ Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hal. 319.

laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁶

Sampai saat ini, korupsi sudah sangat merajalela dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi terjadi mulai di tingkat pemerintahan pusat, sampai tingkat pemerintahan desa. Bagaikan gurita, korupsi semakin kuat mencengkram dan melilit bagian sendi-sendi Negara ini.

Apabila korupsi semakin berkembang biak dan berakar di setiap lini dengan sedemikian rupa yang berakibat kepada hak milik yang tidak lagi dihormati, aturan hukum akan dianggap remeh dan insentif untuk infestasi semakin kacau, maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi dan politik yang semakin mengalami kemunduran.

Berdasarkan data yang diperoleh di KPK, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan jumlah kasus perkara yang ditangani sejak KPK berdiri. Perkara korupsi yang ditangani KPK, modus korupsi terbanyak adalah penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa. Sejak tahun 2004 hingga Juni 2021 artinya selama KPK berdiri, ada perkara korupsi sebanyak 1.291 yang diproses oleh KPK. Dari kasus tersebut ada 22 gubernur yang terjerat korupsi. Ada 133 bupati/wali kota dan 281 anggota DPR/DRPD yang juga terjerat korupsi.⁷

Salah satu tindak pidana korupsi terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst yang akan kita bahas dalam penelitian ini lebih lanjut. Pada kasus tersebut, terdakwa adalah Aris Mallaweang, yang merupakan Dirut PT. Binamitra Multi

⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: Alumni, 2007, hal. 2.

⁷ Azhar Bagas Ramadhan, artikel detiknews, "KPK Beberkan Jumlah Perkara Korupsi yang Ditangani Sejak Pertama Berdiri" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5755506/kpk-beberkan-jumlah-perkara-korupsi-yang-ditangani-sejak-pertama-berdiri>, diakses tanggal 30 Maret 2022 pukul 11.01 Wib.

Cipta, yang didakwa melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Binamitra Multi Cipta yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan kegiatan Carnival Road To Asian Games XVIII di Makassar tahun 2015, dan selanjutnya dalam kasus tersebut Terdakwa dipidana penjara kurungan selama 5 (lima) tahun.

Begitu maraknya kasus korupsi yang terjadi di Negara ini. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan lebih mendalam terkait tindak pidana korupsi ini, dengan melakukan telaah-telaah hukum, untuk menemukan apa yang salah dari maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini, baik terkait dengan pengaturan hukumnya maupun penegakan hukum itu sendiri.

Uraian latar belakang diatas menjadi alasan peneliti memberi judul skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Negara Menurut UU No. 31 Tahun 1999 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)”**.